



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 65/Pdt.G /2018/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa berkas perkara Perdata No.: 65/Pdt.G/2018/PN.Smg, yang diajukan oleh : -----

Martha Yurisa Muchtar selaku Direktur PT. Ayu Mustika Rizkiyang beralamat di Jl. Raya Lenteng Agung RT 004/005, Kel. Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan,, yang dalam hal ini memilih domisili pada kantor Kuasanya Agung Nugroho, SH dan Rizki Masapan, S.H., Advokat /Pengacara pada kantor Advokat Agung Nugroho Law Firm yang beralamat di Equity Tower Lantai 49 Kav. 51 - 52, Jalan Jenderal Sudirman Kawasan SCBD, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 14/II/ANLAW/2018 tertanggal 14 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan ;

- Dr. Arif Rahman Sadat, SpKF, M.Si, SH, DMH Pejabat PPK DIPA BLU - RSUP Dr. KARIADI SEMARANG yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No.16 Semarang, PO BOX 1104 selaku..... TERGUGAT ;
- PT. Bank Syariah Bukopin, yang beralamat Jl. Salemba Raya No. 55, Jakarta Pusat selaku TURUT TERGUGAT I;
- PT. ASKRINDO (Persero) - (Asuransi Kredit Indonesia), Jakarta Barat yang beralamat di Ruko Rich Palace Blok B 12, Jl. Meruya ilir No. 36-40 RT 08/07, Kel. Srengseng, Kembangan – Jakarta Barat selakuTURUT TERGUGAT II ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah di tentukan , Penggugat datang menghadap dipersidangan orangnya sendiri (prinsipal) sedangkan Kuasa Penggugat dan Para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Penggugat didepan persidangan menyerahkan surat tertanggal 12 Maret 2018 yang isinya tentang pencabutan terhadap Kuasanya dan surat pencabutan gugatan Perkara No. 65/Pdt/G/2018/PN Smg., dengan alasan telah terjadi perdamaian diluar Pengadilan ;

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut diajukan sebelum gugatan dibacakan , oleh karena itu hak Penggugat untuk mencabut gugatannya dan tidak diperlukan adanya persetujuan para Tergugat dalam pencabutan perkara tersebut ;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Hal 1 dari 2 Hal Penetapan No. 65/Pdt/G/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Perkara ini dicabut maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan sehingga harus dicoret dari dalam register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini telah ditentukan Pemanggilan terhadap Tergugat maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; --

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan No. 65/Pdt/G/2018/PN Smg., yang diajukan oleh Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret Perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 676.000,- (*enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 oleh kami, Pudjiastuti Handayani, SH,MH., sebagai Hakim Ketua , Lasito, SH,MH., dan Muhamad Yusuf, SH,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut , dibantu Kurniawan Azhari, S.H, Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri para Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Lasito, SH,MH.

Pudjiastuti Handayani, SH,MH

Muhamad Yusuf, SH,MH.

Panitera Pengganti ,

Kurniawan Azhari, SH.

Perincian biaya perkara :

| | |
|---------------------|--|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| - Biaya PNBP | Rp. 5.000,- |
| - Panggilan | Rp. 580.000,- |
| - Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| - Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 676.000,- (<i>enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah</i>) |

Hal 2 dari 2 Hal Penetapan No. 65/Pdt/G/2018/PN Smg.